

PETUNJUK PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN - PBB P2
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 1, BD/ NO. 1, 26 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK - Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No.25 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, meliputi : Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; Pendaftaran dan Pendataan; SPPT; Penilaian PBB-P2; Penetapan Besaran PBB-P2; Pembayaran atau Penyetoran; Penghitungan PBB-P2 atas Bangunan Strata *Title*; Pemeriksaan PBB-P2, STPD PBB-P2; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2; Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2; Ketentuan Penutup. Selanjutnya pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perwali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadministrasian Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Perwali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Perwali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Balikpapan; Perwali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Perwali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Bangunan Strata *Title*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
- Lampiran 3 hlm